



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

AISYAH, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, lahir di Piru pada tanggal 9 Mei 1979, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa pada tanggal 6 Juli 2023 dengan Register Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Dth, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri Sah dari RINTO yang, yang menikah pada tanggal 26, Maret 2005;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan RINTO, lahir 3 (Tiga) orang anak yakni :
 - M.RIANSYAH PUTRA, lahir di Masohi pada tanggal 19 Mei 2005;
 - M.RIZKI ALDRIANSYAH, lahir di Masohi pada tanggal 31 Mei 2007;
 - M.FITRAH K RINTO, lahir di Mahosi pada tanggal 20 Februari 2011;
3. Bahwa suami Pemohon RINTO adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur pada Dinas Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, yang diangkat berdasarkan SK Nomor 823.3/279.028 Tahun 2018
4. Bahwa pada tanggal 22 Maret tahun 2022, suami Pemohon melakukan perjalanan Dinas bersama rekan-rekannya berjumlah 12 (dua belas) orang dengan tujuan melakukan tugas kedinasan di Kecamatan Teur, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan kemudian Pemohon mendapat kabar bahwa perahu boat yang ditumpangi oleh suami Pemohon dan rekan-rekannya tenggelam di Perairan Teur Kecamatan Teur, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan selanjutnya diketahui bahwa diantara 12 (dua belas) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang yang menumpang perahu boat tersebut, ada 7 (Tujuh) orang yang hilang dan tidak diketemukan hingga saat ini;

5. Bahwa kemudian oleh pihak kepolisian Resort Seram Bagian Timur, telah menerbitkan surat keterangan kepolisian nomor : Sket/01/III/2023/Sat Polairud tentang kehilangan orang, dan kemudian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerbitkan akta kematian Nomor : 8105-KM-19062023-0003 atas nama suami Pemohon RINTO;

6. Bahwa sejak hari suami pemohon RINTO meninggalkan rumah kami, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya. ia tidak memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, maka sebagai istri yang sah, Pemohon merasa berkepentingan untuk mengajukan langsung permohonan kepada pengadilan Negeri Dataran Hunimua (Pengadilan setempat) untuk dapat diputuskan sebagai ahli waris dan kepastian meninggalnya suami Pemohon tersebut oleh Hakim.

7. Bahwa terkait dengan hak pensiun dari Alm. suami Pemohon sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai ahli waris untuk Mengurus hak pensiun Pemohon pada PT. TASPEN.

8. Bahwa untuk keperluan pengurusan dan pencairan hak pensiun dari PT. TASPEN melalui PT. Bank Maluku-Maluku Utara (BPDM) dan Bank lainnya, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dataran Honimua Cq. Hakim memeriksa permohonan pemohon ini, agar dapat memberikan penetapan Ahli Waris kepada Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dataran Honimua Cq. Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini, Menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon (AISYAH) adalah Ahli Waris dari Alm. RINTO, yang meninggal dunia di Perairan Teur, pada tanggal 31 maret 2023, sesuai Akta Kematian Nomor 8105-KM-19062023-0003.
3. Menetapkan Pemohon berhak dan layak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Pengurusan Hak Pensiun pada PT. TASPEN, dan Pencairannya melalui PT. Bank Maluku-Maluku Utara (BPDM) Dan Bank lainnya.
4. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya telah diajukan perubahan petitum permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 (dua), sehingga petitum permohonan angka 2 (dua) setelah perubahan adalah Menetapkan suami Pemohon Alm. RINTO telah hilang di Perairan Teur, pada tanggal 31 Maret 2023, sesuai Surat Keterangan Kepolisian Nomor : Sket/01/III/2023/Sat Polairud tentang kehilangan orang, dan telah meninggal dunia sesuai Akta Kematian Nomor : 8105-KM-19062023-0003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rinto dengan nomor NIK 8105012305760001 yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aisyah dengan nomor NIK 8105014905790002 yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 8105011703100007 tanggal 20 Februari 2019 atas nama Kepala Keluarga Rinto yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 821.3/89/SK/2008 Tanggal 28 Desember 2008 tentang pengangkatan Rinto, S.E. sebagai PNS yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 821.3/89/SK/2009 Tanggal 30 Maret 2009 tentang pengangkatan Rinto, S.E. sebagai PNS yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 823.3/279.028 Tahun 2018 Tanggal 06 April 2018 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Pegawai Rinto, S.E. yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Daftar Susunan Keluarga Tanggal 2 Februari 2023 atas nama Rinto, S.E. sebagai Kepala Keluarga yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Kronologis Kecelakaan Laut yang dikeluarkan oleh Kecamatan Teor di Teor tanggal 31 Maret 2022 yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : Sket/01/III/2023/Sat Polairud yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Seram Bagian Timur di Bula pada tanggal tanggal 31 Maret 2023 yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 400/18/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bula di Bula pada tanggal 23 Juni 2023 yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8105-LT-09092021-0067 atas nama Rinto yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Peserta TASPEN yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN (Persero) tanggal 4 Juni 2008 atas nama Rinto, S.E. yang diberi tanda bukti P-12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-19062023-0003 atas nama Rinto yang diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/22/VI/2023 atas nama Rinto yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bula di Bula pada tanggal 20 Juni 2023 yang diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/10/IV/2005 atas nama Suami Rinto dan Istri Aisyah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 26 Maret 2005 yang diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diberikan materai Rp10.000,00 dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang mana setelah disesuaikan dengan aslinya, bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon pun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hartini Derlauw, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Almarhum Rinto dan Pemohon sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Almarhum Rinto dan Pemohon adalah pasangan suami istri tetapi tidak tahu kapan Pemohon dan Almarhum Rinto menikah;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa pernikahan antara Almarhum Rinto dan Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama M. Riansyah Putra, M. Rizky Aldriansyah dan M. Fitrah K Rinto;
- Bahwa anak pertama Pemohon sudah kuliah di Ambon, anak kedua sudah sekolah di SMA dan anak ketiga Pemohon sudah sekolah di MTs;
- Bahwa sumber penghasilan keluarga Pemohon dan Almarhum Rinto adalah dari gaji Almarhum Rinto sebagai PNS dan Pemohon tidak mempunyai sumber penghasilan lainnya;
- Bahwa Almarhum Rinto adalah Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui Almarhum Rinto adalah Pegawai Negeri Sipil karena Almarhum Rinto sering mengantarkan surat dari Inspektorat Daerah ke Dinas Pendidikan atau sebaliknya;
- Bahwa Almarhum Rinto telah hilang atau meninggal dunia pada saat melaksanakan perjalanan dinas pada hari Rabu 23 Maret 2022 dari Pelabuhan Kesuy Kecamatan Watubela menuju Kecamatan Teor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjalanan dinas tersebut melalui jalur laut menggunakan *speed boat* memuat 12 (dua belas) orang penumpang yang mana saksi tidak tahun siapa saja yang selamat dan tidak selamat;
- Bahwa sampai dengan saat ini jenazah Almarhum Rinto belum ditemukan;
- Bahwa telah dilakukan pencarian terhadap korban kecelakaan laut tersebut tetapi tidak tahu sejak kapan dan sampai kapannya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencari dana pensiun Almarhum Rinto di PT. Taspen (Persero);
- Bahwa permohonan Pemohon tidak ada maksud melawan hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Wa Halima, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Almarhum Rinto dan Pemohon sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Almarhum Rinto dan Pemohon adalah pasangan suami istri tetapi tidak tahu kapan Pemohon dan Almarhum Rinto menikah;
- Bahwa pernikahan antara Almarhum Rinto dan Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama M. Riansyah Putra, M. Rizky Aldriansyah dan M. Fitrah K Rinto;
- Bahwa anak pertama Pemohon sudah kuliah di Ambon, anak kedua sudah sekolah di SMA dan anak ketiga Pemohon sudah sekolah di MTs;
- Bahwa sumber penghasilan keluarga Pemohon dan Almarhum Rinto adalah dari gaji Almarhum Rinto sebagai PNS dan Pemohon tidak mempunyai sumber penghasilan lainnya;
- Bahwa Almarhum Rinto adalah Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Almarhum Rinto telah hilang atau meninggal dunia pada saat melaksanakan perjalanan dinas pada hari Rabu 23 Maret 2022 dari Pelabuhan Kesuy Kecamatan Watubela menuju Kecamatan Teor;
- Bahwa perjalanan dinas tersebut melalui jalur laut menggunakan *speed boat* memuat 12 (dua belas) orang penumpang yang mana saksi tidak tahun siapa saja yang selamat dan tidak selamat;
- Bahwa sampai dengan saat ini jenazah Almarhum Rinto belum ditemukan;
- Bahwa telah dilakukan pencarian terhadap korban kecelakaan laut tersebut tetapi tidak tahu sejak kapan dan sampai kapannya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencari dana pensiun Almarhum Rinto di PT. Taspen (Persero);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan Pemohon tidak ada maksud melawan hukum;
Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon sebagai Istri sah dari Almarhum Rinto memohon untuk ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengurus dan menerima segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Taspen di PT. Taspen dari Almarhum Rinto;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa berwenang untuk menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya dan telah diperiksa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon yang telah diajukan sebagai bukti surat yang diberi tanda P-2 menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur yang mana alamat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa berwenang untuk menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rinto dengan nomor NIK 8105012305760001 dan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aisyah dengan nomor NIK 8105014905790002 menunjukkan bahwa Almarhum Rinto dan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 8105011703100007 tanggal 20 Februari 2019 atas nama Kepala Keluarga Rinto dan bukti surat bertanda P-15 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/10/IV/2005 atas nama Suami Rinto dan Istri Aisyah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan Almarhum Rinto pada tanggal 26 Maret 2005 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Pemohon dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama M. Riansyah Putra, M. Rizky Aldriansyah dan M. Fitrah K Rinto;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 821.3/89/SK/2008 Tanggal 28 Desember 2008 tentang pengangkatan Rinto, S.E. sebagai PNS, bukti surat bertanda P-5 berupa Fotokopi Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 821.3/89/SK/2009 Tanggal 30 Maret 2009 tentang pengangkatan Rinto, S.E. sebagai PNS dan bukti surat bertanda P-6 berupa Fotokopi Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 823.3/279.028 Tahun 2018 Tanggal 06 April 2018 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Pegawai Rinto, S.E. menunjukkan bahwa Almarhum Rinto adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sejak tanggal 1 Januari 2009 pada Unit Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-7 berupa Fotokopi Daftar Susunan Keluarga Tanggal 2 Februari 2023 atas nama Rinto, S.E. sebagai Kepala Keluarga menunjukkan bahwa Almarhum Rinto sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendaftarkan pernikahannya dengan Pemohon yang telah dikarunia 3 (tiga) orang anak di Kantor Urusan Pegawai Inspektorat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-8 berupa Fotokopi Surat Kronologis Kecelakaan Laut yang dikeluarkan oleh Kecamatan Teor di Teor tanggal 31 Maret 2022, bukti surat bertanda P-9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor : Sket/01/III/2023/Sat Polairud yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Seram Bagian Timur di Bula pada tanggal tanggal 31 Maret 2023 menunjukkan bahwa Almarhum Rinto telah hilang, tidak pernah kembali dan tidak ditemukan jenazahnya sejak melaksanakan perjalanan dinas dari Pelabuhan Kesuy menuju Pulau Teor pada tanggal 23 Maret 2022 bersama dengan 11 (sebelas) orang lainnya yang mana 5 (lima) orang ditemukan selamat dan 7 (tujuh) orang termasuk Almarhum Rinto tidak ditemukan dan telah dilakukan pencarian sejak Jumat 25 Maret 2022 sampai dengan 8 April 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 400/18/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bula di Bula pada tanggal 23 Juni 2023 menunjukkan bahwa pada saat Almarhum Rinto meninggal dunia memiliki 1 (satu) orang istri bernama Aisyah yaitu Pemohon dan 3 (tiga) orang anak bernama M. Riansyah Putra, M. Rizky Aldriansyah dan M. Fitrah K Rinto;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-11 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8105-LT-09092021-0067 atas nama Rinto menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Almarhum Rinto lahir di Pulau Rhun pada tanggal 23 Mei 1976 yang mana Rinto adalah anak kedua dari Ayah La Rato dan Ibu Wa Dae;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-12 berupa Fotokopi Kartu Peserta TASPEN yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN (Persero) tanggal 4 Juni 2008 atas nama Rinto, S.E. menunjukkan bahwa Almarhum Rinto adalah peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen (Persero) sejak tanggal 1 Januari 2007;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-13 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-19062023-0003 atas nama Rinto dan bukti surat bertanda P-14 berupa Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/22/VI/2023 atas nama Rinto yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bula di Bula pada tanggal 20 Juni 2023 menunjukkan bahwa oleh karena sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 Almarhum Rinto tidak pernah kembali dan ditemukan jenazahnya, maka Almarhum Rinto dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Rinto dan Pemohon adalah Warga Negera Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Almarhum Rinto telah menikah dengan Pemohon dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama M. Riansyah Putra, M. Rizky Aldriansyah dan M. Fitrah K Rinto;
- Bahwa menunjukkan bahwa Almarhum Rinto adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sejak tanggal 1 Januari 2009 pada Unit Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Almarhum Rinto sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendaftarkan pernikahannya dengan Pemohon yang telah dikarunia 3 (tiga) orang anak di Kantor Urusan Pegawai Inspektorat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Almarhum Rinto telah hilang, tidak pernah kembali dan tidak ditemukan jenazahnya sejak melaksanakan perjalanan dinas dari Pelabuhan Kesuy menuju Pulau Teor pada tanggal 23 Maret 2022 bersama dengan 11 (sebelas) orang lainnya yang mana 5 (lima) orang ditemukan selamat dan 7 (tujuh) orang termasuk Almarhum Rinto tidak ditemukan dan telah dilakukan pencarian sejak Jumat 25 Maret 2022 sampai dengan 8 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Almarhum Rinto meninggal dunia memiliki 1 (satu) orang istri bernama Aisyah yaitu Pemohon dan 3 (tiga) orang anak bernama M. Riansyah Putra, M. Rizky Aldriansyah dan M. Fitrah K Rinto;
- Bahwa Almarhum Rinto lahir di Pulau Rhun pada tanggal 23 Mei 1976 yang mana Rinto adalah anak kedua dari Ayah La Rato dan Ibu Wa Dae;
- Bahwa Almarhum Rinto adalah peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen (Persero) sejak tanggal 1 Januari 2007;
- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 Almarhum Rinto tidak pernah kembali dan ditemukan jenazahnya, maka Almarhum Rinto dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2023

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) permohonannya memohon untuk “Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya” yang mana petitum ini adalah simpulan dari seluruh petitum-petitum permohonan Pemohon, sehingga petitum ini dapat dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan. Dengan demikian, akan dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 4 (empat) terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) permohonannya memohon untuk “Menetapkan suami Pemohon Alm. RINTO telah hilang di Perairan Teur, pada tanggal 31 Maret 2023, sesuai Surat Keterangan Kepolisian Nomor : Sket/01/III/2023/Sat Polairud tentang kehilangan orang, dan telah meninggal dunia sesuai Akta Kematian Nomor : 8105-KM-19062023-0003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8, P-9, P-13, P-14, keterangan Saksi Hartini Derlauw dan keterangan Saksi Wa Halima yang mana saling bersesuaian, menerangkan bahwa Almarhum Rinto yang mana suami dari Pemohon sejak berangkat melaksanakan perjalanan dinas dari Pelabuhan Kesuy menuju Pulau Teor menggunakan *speed boat* pada tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan saat ini belum pulang dan belum ditemukan jenazahnya yang mana telah dilakukan pencarian sejak Jumat 25 Maret 2022 sampai dengan 8 April 2022. Walaupun jenazah Almarhum Rinto belum ditemukan sampai saat ini, tetapi kemungkinan Almarhum Rinto yang mengalami kecelakaan laut di Perairan Teor sejak tanggal 23 Maret 2022 masih hidup sangat kecil, sehingga sudah cukup waktu dan pertimbangan untuk menyatakan Almarhum Rinto telah hilang sebagaimana disebutkan dalam bukti surat bertanda P-9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor : Sket/01/III/2023/Sat Polairud yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Seram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Timur di Bula pada tanggal 31 Maret 2023 dan telah meninggal dunia sebagaimana yang disebutkan dalam bukti surat bertanda P-13 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-19062023-0003 atas nama Rinto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) permohonannya memohon untuk “Menetapkan Pemohon berhak dan layak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Pengurusan Hak Pensiun Alm. Suami Pemohon pada PT. TASPEN, dan Pencairannya melalui PT. Bank Maluku-Maluku Utara (BPDM) Dan Bank lainnya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon adalah pihak yang berhak untuk mengurus dan menerima segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Taspen di PT. Taspen dari Almarhum Rinto;

Menimbang, bahwa peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pengurusan hak-hak Taspen yang berkaitan dengan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun janda/duda menyebutkan bahwa “apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka istri (istri-istri) nya untuk Pegawai Negeri pria atau suaminya untuk Pegawai Negeri wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada Kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda”;
2. Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa “yang berhak mendapatkan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) ialah janda/duda dari peserta dan janda/duda dari penerima pensiun”;
3. Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa “yang berhak mendapat tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) ialah Istri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan yang telah diuraikan tersebut, maka agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai pihak yang dapat mengurus dan menerima segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Taspen Almarhum suaminya yaitu Rinto di PT. Taspen, maka Pemohon terlebih dahulu harus dapat membuktikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penerima Pensiun Pegawai telah meninggal dunia;



2. Pemohon adalah Istri yang sah dari Pegawai Negeri atau Penerima Pensiun Pegawai yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Pegawai;

Menimbang, bahwa mengenai Pegawai Negeri atau Penerima Pensiun Pegawai telah meninggal dunia telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti dalam pertimbangan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, maka keadaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan pertimbangan tersebut secara *mutatis mutandis* diambil alih dalam pertimbangan petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6, P-12, keterangan Saksi Hartini Derlauw dan keterangan Saksi Wa Halima yang mana saling bersesuaian, menerangkan bahwa Almarhum Rinto adalah Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Januari 2009 pada Unit Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dan berdasarkan bukti surat bertanda P-12, Almarhum Rinto adalah peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen (Persero) sejak tanggal 1 Januari 2007;

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon adalah Istri yang sah dari Pegawai Negeri atau Penerima Pensiun Pegawai yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Pegawai berkaitan dengan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Pegawai Negeri yang meninggal dunia yaitu Almarhum Rinto, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai sah atau tidak perkawinan antara Pemohon dan Almarhum Rinto;

Menimbang, bahwa mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pemohon adalah Istri dari Almarhum Rinto akan dipertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, P-7, P-10, P-15, keterangan Saksi Hartini Derlauw dan keterangan Saksi Wa Halima yang mana saling bersesuaian, bahwa Pemohon adalah istri dari Almarhum Rinto yang mana menikah pada tanggal 26 Maret 2005 yang telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang mana pernikahan tersebut pun dilakukan menurut Agama Islam karena Pemohon dan Almarhum Rinto keduanya beragama Islam, sehingga pernikahan antara Pemohon dan Almarhum Rinto adalah sah menurut hukum yang berlaku karena dilakukan berdasarkan agama Islam yang dianut oleh Pemohon dan Almarhum Rinto suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Fotokopi Daftar Susunan Keluarga Tanggal 2 Februari 2023 atas nama Rinto, S.E. sebagai Kepala Keluarga menunjukkan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Almarhum Rinto telah didaftarkan di Kantor Urusan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga Pemohon secara administrasi kepegawaian Almarhum Rinto di Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur telah tercatat sebagai Istri dari Almarhum Rinto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon memohon untuk "Membebankan biaya Perkara ini kepada Pemohon";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini ditujukan untuk kepentingan pribadi Pemohon dan Pemohon tidak menunjukkan bukti persetujuan permohonan pembebasan biaya perkara, maka petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, KUHAPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan suami Pemohon Alm. RINTO telah hilang di Perairan Teur, pada tanggal 31 Maret 2023, sesuai Surat Keterangan Kepolisian Nomor : Sket/01/III/2023/Sat Polairud tentang kehilangan orang, dan telah meninggal dunia sesuai Akta Kematian Nomor : 8105-KM-19062023-0003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Menetapkan Pemohon berhak dan layak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Pengurusan Hak Pensiun Alm. Suami Pemohon pada PT. TASPEN, dan Pencairannya melalui PT. Bank Maluku-Maluku Utara (BPDM) Dan Bank lainnya;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, oleh Sudirman, S.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,
dibantu oleh Hendra Budianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendra Budianto, S.H.

Sudirman, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp80.000,00;
emberkasan dan ATK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp90.000,00;
anggihan Pemohon.....	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan Pemohon	:	
7. Sumpah	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp240.000,00;</u>
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)		